

# Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Ngurah Rai No. 72 Singaraja-Bali 81113 22063

<https://dpmpstp.bulelengkab.go.id>

Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Izin Optikal

No. SK :

### Persyaratan

1. Akta Pendirian Perusahaan Optikal yang disahkan oleh Notaris untuk penyelenggaraan yang berbentuk perusahaan bukan perorangan.
2. Surat Keterangan dari Pejabat setempat yang berwenang menyatakan bahwa pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal tetap di daerah kewenangannya ( minimal Camat/ fotokopi KTP terlampir ).
3. Surat Ijin tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan Bebas Izin Tempat Usaha (SBITU) dari Walikota/ Bupati setempat.
4. Surat pernyataan kesediaan refraksionis optision untuk menjadi penanggung jawab pada optikal atau laboratorium optic yang akan didirikan dengan kelengkapan :
  5. a. Surat perjanjian pemilik sarana dengan refraksionis optisien tersebut.
  6. b. Surat keterangan dari pejabat setempat yang berwenang menyatakan bahwa refraksionis optisien calon penanggung jawab bertempat/berdomilisi di kabupaten/kota yang bersangkutan fotokopi KTP Terlampir.
  7. c. Fotokopi ijasah refraksionis optisien yang telah dilegalisir.
  8. d. Surat Keterangan Sehat dari dokter.
  9. e. Pas foto 3 (tiga) lembar ukuran 4x6 cm.
10. Surat pernyataan kerjasama dari laboratorium optic tempat pemrosesan lensa-lensa pesanan, bila optikal tidak memiliki laboratorium sendiri.
11. Daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan.
12. Daftar pegawai serta tugas dan fungsinya.
13. Peta lokasi sebagai petunjuk wilayah tempat domisili optikal/laboratorium optic.
14. Denah ruangan dengan skala 1 ; 100.
15. Surat keterangan dari organisasi profesi setempat yang menyatakan bahwa refraksionis optisien yang diajukan hanya menjadi penanggung jawab dari optikal setempat.
16. Fotocopi BPJS Tenaga Kerja/Kesehatan.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Ngurah Rai No. 72 Singaraja-Bali 81113 22063

<https://dpmptsp.bulelengkab.go.id>

Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Mengisi Formulir & Melengkapi Persyaratan
2. Menerima & Pemeriksaan Berkas Pemohon
3. Melakukan Verifikasi Berkas Pemohon
4. Tanda Terima Berkas Pemohon
5. Melakukan Verifikasi
6. Cetak Surat Izin dan Pengadministrasian
7. Penyiapan Penandatanganan Surat Izin/Paraf
8. Penandatanganan Surat Izin
9. Register dan Menyerahkan Surat Izin ke Pemohon

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1. Mengisi Formulir & Melengkapi Persyaratan
2. Menerima & Pemeriksaan Berkas Pemohon
3. Melakukan Verifikasi Berkas Pemohon
4. Tanda Terima Berkas Pemohon
5. Melakukan Verifikasi
6. Cetak Surat Izin dan Pengadministrasian
7. Penyiapan Penandatanganan Surat Izin/Paraf
8. Penandatanganan Surat Izin
9. Register dan Menyerahkan Surat Izin ke Pemohon

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Optikal

## Pengaduan Layanan

# Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Ngurah Rai No. 72 Singaraja-Bali 81113 22063

<https://dpmptsp.bulelengkab.go.id>

Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

1. Kotak Saran
2. Surat Pengaduan
3. Email : [dpmptsp@bulelengkab.go.id](mailto:dpmptsp@bulelengkab.go.id)
4. Website : [dpmptsp.bulelengkab.go.id](https://dpmptsp.bulelengkab.go.id)
5. Telp : (0362) 22063